

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi suatu Negara yang dijadikan sebagai sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) (Trisnaningsih & Mariyama, 2021). Semakin tinggi pendapatan dan laba yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pajak yang dibayarkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa semakin tinggi tingkat ekonomi suatu Negara maka semakin tinggi juga jumlah pendapatan pajaknya (Mustofa & Suhartini, 2022). Peraturan terkait Perpajakan di atur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang mengatur bahwa setiap wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk memberikan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa serta tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan nantinya akan digunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyat.

Pajak yang diperoleh Negara merupakan bentuk kontribusi yang diberikan wajib pajak untuk pembangunan nasional. Pajak ini nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan nasional untuk mensejahterahkan rakyat dan meningkatkan perekonomian Negara (Lutfitriyah & Anwar, 2021). Dapat diketahui bahwa pendapatan pajak ini sangat berdampak pada suatu perekonomian di suatu Negara, maka dari itu Negara perlu untuk mengoptimalkan pendapatan pajaknya (Akbar, 2020). Namun pada kenyataannya pendapatan pajak yang diterima oleh Negara tidak sesuai dengan pendapatan yang telah ditargetkan. Menurut

data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak jumlah realisasi pendapatan pajak masih kurang dari jumlah yang telah ditargetkan. Data ini akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Target Penerimaan dan Realisasi Pajak Tahun 2017-2021

Tahun	Target Pajak (miliar Rupiah)	Realisasi Pajak (miliar Rupiah)	Persentase (%)
2017	1.283,56	1.151,13	89,68%
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,58	1.277,53	103,90%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Dari data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapat pajak yang diterima oleh Negara masih kurang dari pendapatan pajak yang sudah ditargetkan. Meskipun pada tahun 2021 jumlah realisasi pajak sudah melebihi jumlah yang telah ditarget namun hal ini tidak bisa menjamin bahwa realisasi pajak di tahun yang akan datang akan sama. Tidak sesuainya jumlah realisasi pajak dengan jumlah pajak yang sudah ditargetkan menggambarkan bahwa penerimaan pajak ini belum maksimal. Maka dari itu Negara perlu untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk kesejahteraan rakyat. Namun dalam mengoptimalkan penerimaan pajak ini, Negara menghadapi beberapa kendala.

Kendala ini timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara Negara dengan wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan (Gultom, 2021). Negara akan memaksimalkan penerimaan pajak dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, karena penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak ini merupakan sumber

pendapatan yang terbesar bagi Negara. Namun dari sisi wajib pajak, pajak ini dianggap memberatkan karena akan mengurangi pendapatan bagi wajib pajak orang pribadi dan akan mengurangi laba bagi wajib pajak badan. Demi mendapatkan laba yang maksimal, perusahaan akan berusaha meminimalkan pengeluarannya begitu pula dengan meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Sukmandari & Anwar, 2022).

Di Indonesia sendiri masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang akhirnya menyebabkan rendahnya penerimaan pajak Negara (Prasatya et al., 2020). *Tax Avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan meminimalkan pajak secara legal yang dilakukan oleh perusahaan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada, akan tetapi memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan tersebut (Pohan, 2019). Meskipun tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) diperbolehkan untuk dilakukan, akan tetapi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ini tidak diharapkan oleh pemerintah (Gultom, 2021). Perusahaan yang terbukti melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) akan diberikan sanksi dan denda. Selain itu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) akan mendapatkan kritik yang akan merusak reputasi serta citra perusahaan (I. S. Maulana & Mujiyati, 2021).

Salah satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yaitu Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa PT Bentoel Internasional Investama yang merupakan anak perusahaan

tembakau British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia yang menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Dari laporan British American Tobacco (BAT) telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara.

Pertama, PT Bentoel Internasional Investama telah menerima pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 sebesar US\$ 434 juta atau setara Rp 5,3 triliun pada tahun 2013 dan US\$ 549 juta atau setara Rp 6,7 triliun pada 2015 dari perusahaan terafiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk membayar utang bank, mesin dan peralatan. Namun, rekening perusahaan Rothmans Far East BV menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada PT Bentoel Internasional Investama berasal dari perusahaan grup British American Tobacco (BAT) lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berlokasi di Inggris. Dari pinjaman tersebut terdapat pembayaran bunga utang yang harus dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Laporan tahunan 2016 milik PT Bentoel Internasional Investama menunjukkan perusahaan mengalami kerugian bersih yang meningkat sebesar 27,3% yang diakibatkan karena adanya pengurangan penghasilan kena pajak oleh beban bunga utang. Dari cara ini Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 11 juta per tahun.

Cara yang kedua yaitu PT Bentoel Internasional Investama membayar royalti sebesar US\$ 10,1 juta ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky, US\$ 5,3 juta kepada BAT Investment Ltd untuk membayar ongkos teknis dan konsultasi, dan US\$

4,3 juta kepada British American Shared Services (GSD) limited untuk membayar biaya IT. Berdasarkan perjanjian Indonesia-Inggris untuk pajak royalti atas merk dagang akan mendapat potongan sebesar 15% berlaku juga untuk biaya IT. Sehingga dari cara ini Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 11 juta per tahun (Prima & Dewi, 2019).

Perusahaan multinasional seperti PT Bentoel Internasional Investama memiliki peluang yang lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hal ini dikarenakan perusahaan multinasional memiliki fleksibilitas geografis untuk menempatkan sumber daya ekonomis yang dimilikinya dengan melakukan pemindahan pendapatan melalui rekayasa antar perusahaan terafiliasi sehingga dapat meminimalkan beban pajaknya (Sianipar et al., 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak et al. (2021) ada beberapa faktor kinerja keuangan yang mempengaruhi perusahaan dalam membayarkan pajaknya. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan data keuangan yang berasal dari laporan tahunan (*annual report*) (M. D. Simanjuntak, 2021). Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis rasio keuangan dengan membandingkan suatu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui perubahan yang terjadi (Puspasari et al., 2022). Adapun beberapa jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan antara lain rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktifitas (Kasmir, 2019 : 112).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sumantri et al. (2022) menunjukkan bahwa *leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan salah satu faktor yang melandasi PT Bentoel Internasional Investama melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Kasmir (2019) mendefinisikan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai rasio yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana modal perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin banyak perusahaan menggunakan utang dalam pembiayaannya maka semakin besar juga kewajiban yang harus dibayarkan. Hal ini tentu saja akan mengurangi laba perusahaan, sehingga beban pajak yang dibayarkan tidaklah tinggi. Hal ini terlihat dari kasus PT Bentoel Internasional Investama yang memperoleh pinjaman untuk membayar utang bank, mesin dan peralatan sehingga akan muncul beban bunga yang akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan dan membuat pajak yang dibayarkan berkurang.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Norisa et al. (2022) menyebutkan bahwa keuntungan dari dikenakannya beban bunga ini dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Perusahaan akan dengan sengaja menaikkan jumlah utang yang dimilikinya untuk dapat mendapatkan beban bunga yang tinggi sehingga laba yang dihasilkan kecil dan tidak perlu membayar beban pajak yang tinggi. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Darmansyah et al. (2022) yang menunjukkan bahwa pada dasarnya perusahaan menggunakan utang untuk membiayai kegiatan operasional perusahaannya. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) yang tinggi berarti juga memiliki beban

bunga yang tinggi sehingga laba yang didapatkan oleh perusahaan akan semakin berkurang. Hal ini membuat perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang kecil, dan membuat perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sumantri et al. (2022) selain faktor *leverage* ada juga faktor profitabilitas yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) oleh manajemen perusahaan. Profitabilitas dapat diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) merupakan gambaran kinerja keuangan dari suatu perusahaan yang melakukan pengelolaan asset untuk menghasilkan laba bagi perusahaan (Mahdiana & Amin, 2020). Perusahaan yang memiliki *Return on Assets* (ROA) yang tinggi juga akan mendapatkan beban pajak yang tinggi sesuai dengan laba perusahaannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Nani (2021) menunjukkan bahwa semakin tinggi *Return on Assets* (ROA) perusahaan maka semakin tinggi juga kemampuan perusahaan untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmansyah et al. (2022) yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki *Return on Assets* (ROA) yang tinggi mencerminkan perusahaan yang baik dalam melakukan pengelolaan pajak sehingga kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) akan semakin rendah. Namun, penelitian yang dilakukan Sulaeman (2021) memberikan hasil yang berbeda yaitu bahwa perusahaan yang memiliki *Return on Assets* (ROA) yang tinggi maka

kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) juga akan semakin tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Norisa et al. (2022) selain *Return on Assets* (ROA) ada faktor lain yang juga mendorong terjadinya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yaitu *Current Ratio* (CR). Maulana et al. (2021) dalam penelitiannya mengartikan *Current Ratio* (CR) sebagai kemampuan perusahaan untuk dapat menjual atau mencairkan asset menjadi kas yang siap untuk digunakan membayar kewajiban atau untuk kebutuhan perusahaan yang tiba-tiba saja terjadi. Apabila perusahaan memiliki rasio *Current Ratio* (CR) yang tinggi itu berarti perusahaan mempunyai arus kas yang lancar dan memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya tepat waktu. Namun, apabila perusahaan memiliki rasio *Current Ratio* (CR) yang rendah, maka kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu juga akan rendah. Ketidakmampuan perusahaan dalam membayarkan kewajibannya membuat perusahaan lebih memprioritaskan alokasi labanya untuk membayar kewajiban daripada membayar pajak. Maka dari itu timbullah tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan demi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya (Dinar et al., 2020).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al. (2021) yang menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi *Current Ratio* (CR) perusahaan maka semakin tinggi juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Begitu pula sebaliknya, apabila perusahaan memiliki rasio *Current Ratio* (CR) yang rendah maka kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya juga akan semakin rendah. Hal ini akan memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) untuk mengurangi beban pajak perusahaannya. Namun, penelitian yang dilakukan Darmansyah et al. (2022) menunjukkan hasil yang sebaliknya dimana *Current Ratio* (CR) bukan merupakan alasan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Dengan tidak melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) akan memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa perusahaan masih mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu.

Kinerja keuangan perusahaan memiliki keterkaitan dengan pemegang saham, dimana kinerja keuangan ini digunakan oleh pegang saham sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait dengan saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut (O. D. P. Simanjuntak et al., 2021). Dalam teori keagenan, manajer akan diberi hak dalam mengambil keputusan bisnis dan diharapkan manajer dapat mengambil keputusan sesuai yang diinginkan oleh para pemegang saham yaitu meningkatkan laba perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Namun pada kenyataannya manajer lebih mengutamakan kepentingan pribadinya (Sutrisna et al., 2019 : 59).

Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham akan menimbulkan konflik kepentingan diantara kedua belah pihak. Pemegang saham mengharapkan pengembalian yang besar atas investasi yang telah diberikannya pada perusahaan, sedangkan manajer juga akan mengharapkan kompensasi yang besar dari para pemegang saham sehingga hal ini akan mendorong manajer untuk melakukan

manajemen laba. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kepada pemegang saham bahwa perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi sesuai dengan yang diharapkan oleh pemegang saham (Sudarno et al., 2022 : 9).

Menghindari terjadinya konflik keagenan ini dapat dilakukan dengan melakukan monitoring. Disini Kepemilikan Institusional memiliki peran dalam mengurangi konflik keagenan yang terjadi diantara manajer dengan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Kepemilikan Institusional juga berperan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian manajer perusahaan agar lebih optimal (Yani & Suputra, 2020). Menurut Jensen dan Meckling dalam Amaliyah dan Herwiyanti (2019), Kepemilikan Institusional memiliki peran dalam mengurangi konflik keagenan diantara pihak manajer dengan pemegang saham. Selain itu Kepemilikan Institusional ini juga berperan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian manajer perusahaan agar lebih optimal (Yani & Suputra, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramana & Wirakusuma (2019) diketahui bahwa Kepemilikan Institusional mampu untuk memoderasi pengaruh *Current Ratio* (CR) terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Dengan adanya Kepemilikan Institusional akan memperlemah pengaruh *Current Ratio* (CR) terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Rianda (2021) ditemukan bahwa Kepemilikan Institusional tidak mampu untuk memoderasi pengaruh *Return on Assets* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), yang artinya

Kepemilikan Institusional tidak akan memperkuat ataupun memperlemah pengaruh pengaruh *Return on Assets* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Berdasarkan dengan fenomena terkait penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) tersebut dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang memberikan hasil penelitian yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Current Ratio* (CR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Current Ratio* (CR) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi *Return on Assets* (ROA) terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi *Current Ratio* (CR) terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah *Current Ratio* (CR) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi *Return on Assets* (ROA) terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi *Current Ratio* (CR) terhadap *Tax Avoidance*.
6. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Tax Avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Current*

Ratio (CR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) serta hubungannya dengan *Tax Avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan hasil dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dan juga dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis pada penelitian selanjutnya,

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran serta tambahan informasi mengenai Pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Current Ratio* (CR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Tax Avoidance* dan bagaimana hubungannya dengan Kepemilikan Institusional, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan tidak melakukan *Tax Avoidance*.

b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti maupun pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan yang mungkin dapat dikembangkan lagi di penelitian selanjutnya.

c. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi tentang *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh investor yang ingin menanamkan modalnya.